



# **PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

[WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID](http://WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID)

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Institusi dimaksud menyusun dokumen Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin.*



Lumajang, 01 November 2021

Ketua

  
**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SK DOKUMEN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum SDM STIT Miftahul Midad Lumajang.....	2
C. Visi Misi Tujuan dan Strategi STIT Miftahul Midad Lumajang .....	2
<b>BAB II SUMBER DAYA DOSEN .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**  
**KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**  
Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.  
Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>\_email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA**  
**NOMOR: STIT.993/K/DK/040/XI/2021**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOAAN SDM**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang serta menyelaraskan pengelolaan Sumber Daya Manusia perguruan tinggi yang terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2. Bahwa sebagaimana disebut pada butir (1) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- Kedua : Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang menjadi dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan dan program yang berkaitan dengan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 01 November 2021  
Ketua,



STIT Miftahul Midad Lumajang

MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA  
NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ka. Prodi PGMI
3. Ka. Prodi TBI
4. Arsip

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di setiap institusi, kerja peran penting pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah keniscayaan, termasuk di perguruan tinggi yang berkaitan dengan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Pengelolaan SDM menjadi urat nadi perguruan tinggi, karena menjadi penentu jalan atau stagnasi aktivitas di perguruan tinggi. Pengelolaan SDM perguruan tinggi adalah pengelolaan segenap civitas akademika. Salah satu tantangan (*challenge*) bagi pimpinan pendidikan tinggi khususnya terkait pengelolaan SDM adalah menghadirkan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan yang profesional, sehingga institusi mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi sebagai *out-put* akhirnya. Dengan kata lain, eksistensi dosen dan tenaga kependidikan menjadi kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi institusi.

Mengacu pada prinsip manajemen secara umum yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), pengelolaan SDM perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan menilai SDM perguruan tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan perguruan tinggi dan pencapaian program maupun rencana kerja. Ringkasnya, pengelolaan SDM perguruan tinggi minimal mencakup pada hal-hal yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya.

Mengingat peran utama sumber daya manusia ini, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengelola SDM untuk mengimplementasikan sistem manajemen agar dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM karena merupakan pelaku utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi.

## **B. Gambaran Umum SDM STIT Miftahul Midad Lumajang**

Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang dikelola oleh Bidang Kepegawaian di bawah koordinasi Wakil Ketua II. Adapun di tingkat program studi ketua Prodi dilibatkan dalam hal pengelolaan dosen yang menyangkut tugas-tugas, peningkatan kualitas, dan pengembangan dosen.

Dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan mutu pendidikan dari tahun ke tahun, STIT Miftahul Midad Lumajang berupaya meningkatkan rasio ideal dosen dan mahasiswa, upaya ini ditempuh dengan meningkatkan jumlah dosen.

## **C. Visi Misi Tujuan dan Strategi STIT Miftahul Midad Lumajang**

### **1. Visi:**

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, ber peradaban Pesantren, dan berwawasan Kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045.”

### **2. Misi:**

Adapun misi STIT Miftahul Midad adalah

- a) Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- b) Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- d) Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah, ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- e) Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah ber peradaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

### **3. Tujuan:**

- a) Terselenggaranya pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- b) Terlaksananya penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- c) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- d) Terjalinnnya kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.
- e) Berkembangnya tata pamong dan tata kelola berprinsip pada *Good University Governence (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.

### **4. Strategi:**

- a) Mengembangkan dokumen perangkat pembelajaran berbasis KKNI-MBKM dan dokumen formal pedoman pengelolaan terkait dengan pendidikan.
- b) Mengembangkan renstra dan roadmap penelitian dengan dukungan civitas akademika.
- c) Mengembangkan renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan civitas akademika.
- d) *Networking development* dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- e) *Empowering Good University Governence (GUG)* untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.



## **BAB II**

### **SUMBER DAYA DOSEN**

Berdasarkan fungsinya, SDM Perguruan Tinggi diklasifikasikan menjadi pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, mengacu kepada dasar hukum tersebut, maka dalam pedoman ini digunakan istilah Dosen untuk Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, sedangkan tenaga kependidikan lainnya meliputi laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, disebut tenaga kependidikan.

Mengenai tugas dosen dan tenaga kependidikan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU. Sisdiknas Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan:

- 1) Proses pembelajaran,
- 2) Penilaian hasil pembelajaran

- 3) Pembimbingan dan pelatihan,
- 4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebaliknya, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan:

- 1) Administrasi
- 2) Pengelolaan
- 3) Pengembangan
- 4) Pengawasan
- 5) Pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Keberhasilan implementasi penyelenggaraan pendidikan bergantung pada kemampuan dosen dalam mengimplementasikan kompetensi profesionalnya terhadap proses penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi.

#### **A. Pengertian Dosen**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dosen merupakan tenaga pendidik perguruan tinggi. Menurut UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen diangkat menurut UU RI No 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen pasal 1, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Jadi, dosen bukan hanya seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi tetapi juga seorang ilmuwan. Oleh karena itu pada pasal 45 disebutkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 46 pemerintah mengharuskan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk dosen program diploma atau

program sarjana dan program doktor untuk dosen program pascasarjana.

## **B. Kualifikasi Dosen**

Kualifikasi minimal yang harus dimiliki dosen STIT Miftahul Midad Lumajang mengacu UU RI No 14/2005 pasal 46, adalah ulusan program magister untuk dosen pada program sarjana sesuai program studi atau serumpun program studi yang dilaksanakan di STIT Miftahul Midad Lumajang.

## **C. Kompetensi Dosen**

Selain memenuhi kualifikasi minimal sesuai ketentuan UU RI No. 14 Tahun 2005, dosen STIT Miftahul Midad Lumajang hendaknya juga kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen STIT Miftahul Midad Lumajang didorong untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, yang diperlukan dalam praktek pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Peraturan Mendiknas RI No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen telah menetapkan 4 aspek kompetensi yang hendaknya dimiliki seorang dosen, yaitu sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik, antara lain mencakup :
  - a. Kemampuan membuat perencanaan perkuliahan
  - b. Kemampuan menerapkan berbagai pendekatan, metode dan teknik pembelajaran
  - c. Kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian hasil pembelajaran secara obyektif
  - d. Kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan)
  - e. Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan
2. Kompetensi profesional, antara lain mencakup :
  - a. Kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tri Dharma PerguruanTinggi
  - b. Kemampuan berkoordinasi dengan semua unit kerja dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - c. Kemampuan merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, sesuai perkembangan ipteks

- d. Kemampuan memberikan layanan prima sesuai kepakaran
- 3. Kompetensi kepribadian, antara lain mencakup:
  - a. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - b. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - c. Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar
- 4. Kompetensi sosial, antara lain mencakup :
  - a. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - b. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan berbagai unsur sivitas akademika
  - c. Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar

#### **D. Klasifikasi Dosen**

STIT Miftahul Midad Lumajang mengklasifikasikan dosen menjadi 2 yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang terikat penuh waktu dengan STIT Miftahul Midad Lumajang, sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang terikat hubungan kerja dengan STIT Miftahul Midad Lumajang untuk jangka waktu tertentu. Dosen tidak tetap yaitu dosen luar biasa dan dosen tamu. Dosen tetap STIT Miftahul Midad Lumajang adalah Dosen STIT Miftahul Midad Lumajang yang diangkat dan disahkan oleh Yayasan Miftahul Midad.

Pengelompokan dosen berdasarkan kewenangan akademiknya, mengacu pada SK Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang menyebutkan jenjang akademik dosen dari terendah sampai tertinggi sebagai berikut :

1. Asisten Ahli
2. Lektor
3. Lektor Kepala
4. Guru Besar

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Dosen**

Secara administratif, dosen mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memberi layanan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

dosen berperan sebagai :

1. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa
2. Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing, untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni.
3. Pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Selain itu, dosen juga mempunyai fungsi dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Tugas dan fungsi dosen secara spesifik antara lain :

- a) Fasilitator pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing membimbing mahasiswa berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
- b) Membina mahasiswa dalam segi intelektual, sekaligus sebagai konselor
- c) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya, sekaligus mampu menciptakan sejumlah konsep, teori dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya
- d) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi, seminar, jurnal ilmiah, atau pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan/atau kesenian
- e) Menerapkan pengetahuannya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f) Meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi diri selaku tenaga pendidik
- g) Melaksanakan kerja bersama tim dalam pengelolaan akademik untuk mewujudkan visi STIT Miftahul Midad Lumajang
- h) Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar
- i) Melakukan rencana kegiatan semesteran, realisasi kegiatan bulanan dan mengevaluasi realisasi yang terjadi
- j) Menyusun portofolio/deskripsi diri pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

## F. Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIT Miftahul Midad Lumajang untuk merekrut, membina dan mengembangkan dosen profesional, yang mampu menerapkan kinerja terbaik pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Standar mutu, kriteria dan indikator profesionalisme dosen STIT Miftahul Midad Lumajang, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen**

<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
Profesionalisme tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepakaran</li><li>2. Pengembangan kepakaran dan penguasaan ilmu</li><li>3. Menerapkan teknologi instruksional</li><li>4. Menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti dan melakukan kegiatan profesi</li></ol>	Memiliki sertifikat dosen yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI, yang mencakup 6 aspek yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengakuan atas kepakarannya, atau penguasaan terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat (<i>peer group</i>)</li><li>2. Kegiatan penelitian ilmiah</li><li>3. Penulisan makalah/buku ilmiah</li><li>4. Sertifikasi dalam bidang pengajaran</li><li>5. Kepuasan mahasiswa</li><li>6. Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar etika, nilai-nilai akademik dan profesi</li></ol>

## G. Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen STIT Miftahul Midad Lumajang dituntut profesional selalu menampilkan kinerja dan karya terbaiknya secara terus menerus. Mengacu pada Standar Akademik STIT Miftahul Midad Lumajang, ditetapkan standar mutu, kriteria dan indikator kinerja terbaik dosen seperti yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Kinerja Terbaik Dosen**

<b>Standar Mutu</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
Bidang Pendidikan dan Pengajaran	1. Membangkitkan minat dan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berargumentasi secara ilmiah	1. Menggunakan metode pengajaran berpusat pada mahasiswa SCL ( <i>Student Centered Learning</i> ) dan memberikan contoh-contoh nyata dan menarik dalam pembelajaran. 2. Memberikan materi pengajaran yang merangsang mahasiswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi dan mendorong mahasiswa agar tertarik untuk mengetahui lebih jauh
	2. Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas	1. Merancang pengajaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku 2. Menyediakan perangkat perkuliahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 3. Menyusun materi ajar yang sesuai dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang relevan
	3. <i>Updatting</i> intelektualitas	1. Materi pengajaran mengacu pada rujukan mutakhir 2. Memberikan respon positif terhadap pertanyaan mahasiswa
	4. Peduli serta menghargai mahasiswa dari proses belajarnya	1. Membuat suasana akademik agar mahasiswa aktif dan termotivasi 2. Mahasiswa diberi kebebasan memilih cara pembelajaran yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah
	5. Melakukan penilaian yang tepat dan memberikan umpan balik	Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, sesuai dengan kapasitasnya
	6. Mandiri dan mampu mengontrol diri	Menaati Kode Etik Dosen dan Kode Etik Sivitas Akademika STIT

		Miftahul Midad Lumajang
	7. Belajar dari peserta didik	Menyediakan instrumen dan metode pembelajaran berdasarkan evaluasi dan umpan balik mahasiswa
Bidang Penelitian	1. Memacu keunggulan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempublikasi jurnal ilmiah di indek nasional atau internasional, minimal satu artikel per tahun</li> <li>2. Membuat sitasi karya ilmiah, minimal satu artikel per tahun</li> <li>3. Memperoleh dana penelitian melalui kompetisi hibah</li> <li>4. Menjadi anggota komunitas ilmiah nasional/internasional.</li> <li>5. Melaksanakan penelitian dengan dana mandiri</li> </ol>
	2. Keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, minimal 1 mahasiswa per tahun</li> <li>2. Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa</li> </ol>
	3. Penerapan etika penelitian	Melaksanakan penelitian dengan etika yang berlaku
	4. Menciptakan peluang/jejaring kerja sama	Bekerja sama dengan lembaga penelitian institusi terkait, secara nasional maupun internasional
	5. Memacu terbentuknya kelompok penelitian	Membuat kelompok penelitian yang tangguh dan mampu bersaing
Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepuasan pelanggan	Meningkatnya permintaan jasa layanan sosial atas kepakarannya
	2. Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri	Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan kepakaran
	3. Profesional dalam memberikan layanan kepakaran	Mendapatkan penghargaan dalam Layanan sosial dan kepakaran



Integratif	1. Mengintegrasikan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat yang relevan	1. Terlibat aktif dalam ketiga dharma akademik (pengajaran, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat) 2. Pengajaran dirancang berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah terkini 3. Pelayanan profesional berbasis pada fakta-fakta penelitian ilmiah terkini
	2. Wawasan ilmu pengetahuan yang luas, dalam perspektif antar disiplin ilmu	1. Tersedia silabus dan rancangan pengajaran yang berwawasan luas, dan terintegrasi 2. Terlibat aktif dalam kerja sama penelitian antar disiplin ilmu

## H. Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Pengelolaan Dosen

Profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi dari pimpinan Miftahul Midad Lumajang dalam melaksanakan manajemen dosen, agar visi STIT Miftahul Midad Lumajang dapat tercapai. Pengelolaan dosen STIT Miftahul Midad Lumajang mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin demi kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan, dan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, setiap dosen STIT Miftahul Midad Lumajang diharapkan mempunyai perasaan memiliki dan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan mutu dosen STIT Miftahul Midad Lumajang dimaksudkan untuk memberdayakan dosen, sehingga dapat melaksanakan fungsi, menghasilkan karya, dan berprestasi sebaik mungkin, agar dosen dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, diperlukan 3 kondisi yaitu:

1. Kondisi yang memberikan kemampuan pada dosen untuk melaksanakan pekerjaannya (*managing ability*)
2. Kondisi yang memberikan kesempatan pada dosen untuk melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan (*managing opportunity*)
3. Kondisi yang mendorong dosen untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut (*managing motivation*)

Kondisi pertama (*managing ability*) berhubungan erat dengan sistem rekrutmen, dan pengembangan diri dosen, serta pembinaan melalui studi lanjut, pelatihan dan penilaian dosen. Kondisi kedua (*managing opportunity*) berkaitan dengan suasana pekerjaan yaitu tempat dan peralatan kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Kondisi terakhir (*managing motivation*) berhubungan dengan pola pemberian insentif dalam tugas dan jabatan.

Tanggung jawab pengelolaan adalah memantau apakah kebijakan yang berhubungan dengan ketiga kondisi tersebut berlangsung baik dan saling mendukung. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan standar mutu, kriteria dan indikator pengelolaan dosen seperti yang disajikan dalam berikut:

**Tabel 1.3**

**Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Pengelolaan Dosen**

<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
<i>Managing ability</i>	1. Kecukupan dosen	1. Rasio dosen tetap dan mahasiswa adalah 1:30 (untuk program studi social humaniora), 1:20 (untuk program studi sains dan teknologi). 2. Beban tugas dosen 12 sks per semester yang tersebar pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi 3. Memenuhi ekuivalensi waktu mengajar penuh
	2. Kualifikasi dosen yang diperlukan	Lulusan program magister atau doktor untuk dosen pada program sarjana
	3. Sistem rekrutmen dan seleksi	1. Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai rekrutmen dan seleksi dosen 2. Implementasi pedoman secara periodik, konsisten dan akuntabel
	4. Program pembinaan dan pengembangan	1. Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai pembinaan dan pengembangan dosen 2. Implementasi pedoman secara periodik, konsisten dan akuntabel

<i>Managing opportunity</i>	Pengembangan lingkungan Kerja yang sehat, kondusif dan kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peraturan tertulis mengenai status, hal dan kewajiban dosen</li> <li>2. Implementasi peraturan secara konsisten dan akuntabel</li> </ol>
<i>Managing motivation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penghargaan, sanksi dan remunerasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia pedoman tertulis yang lengkap mengenai sistem penghargaan, sanksi dan remunerasi dosen</li> <li>2. Implementasi pedoman secara periodik, konsisten, transparan dan akuntabel</li> </ol>

Kualifikasi dan jenjang pendidikan untuk rekrutmen dosen disajikan dalam berikut:

**Tabel 1.4**

**Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan Untuk Rekrutmen Dosen**

<b>Kualifikasi Akademik</b>	<b>Dosen Tetap Program Studi</b>
Pendidikan	Lulusan Magister atau Doktor dari Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang terakreditasi minimal B atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui pemerintah yang sesuai dengan program studi
Kompetensi akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPK minimal 3,5 untuk jenjang pendidikan terakhir</li> <li>2. TOEFL skor minimal 450, TOAFL skor minimal 500</li> <li>3. Mempunyai karya ilmiah / seni dll</li> <li>4. Mempunyai kemampuan mengajar</li> </ol>
Kesehatan	Sehat jasmani dan rohani, lulus pemeriksaan psikologi dan kesehatan serta bebas dari narkoba
Kepribadian	Mempunyai akhlak dan kepribadian yang mulia

## **BAB III**

### **SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di STIT Miftahul Midad Lumajang.

#### **A. Pustakawan**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

##### **1. Kualifikasi Pustakawan**

Seorang pustakawan wajib memenuhi kualifikasi seperti yang terdapat dalam KEPMENPAN No.132/KEP/M.PAN/12/2002 pada pasal 21 yaitu sebagai berikut:

###### **a) Pustakawan Tingkat Ahli.**

- 1) Pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- 2) Pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat ahli setelah lulus pendidikan dan pelatihan dalam bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi serta pengalaman kerja di perpustakaan minimal 2 tahun.

###### **b) Pustakawan Tingkat Terampil**

- 1) Pustakawan yang minimal memiliki kualifikasi akademik berlatar pendidikan D-II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi.
- 2) Pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya D-II dan luar bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, dapat menjadi pustakawan tingkat terampil setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan

perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 2 tahun.

## 2. Kompetensi Pustakawan

Kompetensi yang dimiliki pustakawan tingkat ahli disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.5**

### **Kompetensi Pustakawan Tingkat Ahli**

<b>Dimensi</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Sub Kompetensi</b>
Keahlian	1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi	1) Pengembangan koleksi 2) Pengolahan bahan pustaka 3) Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka 4) Pelayanan informasi
	2. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi	1) Pengkajian 2) Pengembangan perpustakaan 3) Analisis/kritik karya kepustakawanan 4) Penelaahan pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi
	3. Pengembangan profesi	1) Membuat karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi 2) Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi 3) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi 4) Melakukan tugas sebagai Koordinator Pustakawan atau memimpin unit perpustakaan

		<p>5) Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan</p> <p>6) Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep</p>
Manajerial	1. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi	Melakukan penyuluhan dan publisitas tentang perpustakaan, dokumentasi dan informasi
	2. Pelayanan, perawatan dan pengembangan perpustakaan	<p>1) Mampu membuat Pedoman Operasional Baku (POB) atau peraturan teknis yang terkait dengan layanan perpustakaan</p> <p>2) Mampu menyusun program dan laporan kerja,</p> <p>3) Mengorganisasikan dan membina staf, mengambil keputusan, serta menciptakan iklim kerja kondusif</p> <p>4) Mampu menciptakan peluang untuk mendapatkan sumber dana eksternal secara profesional</p> <p>5) Mampu menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan secara optimal</p> <p>6) Mampu menyediakan fasilitas untuk mengukur kinerja perpustakaan</p>
Kepribadian	1. Etos kerja	Bersemangat, tangguh, tekun dalam bekerja sebagai pustakawan
	2. Integritas diri	Jujur, teguh pada prinsip, konsentrasi pada pekerjaan, bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban, serta menjadi teladan bagi sejawat

	3. Keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat	Mampu menerima kritik, saran dan pendapat dari atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan
Sosial	Kreativitas inovasi dan Kerja sama dan komunikasi	1) Mempunyai kreativitas dan gagasan untuk terus mengembangkan perpustakaan, agar sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan 2) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan dan kerja sama perpustakaan Perguruan tinggi.

Kompetensi yang dimiliki pustakawan tingkat terampil disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.6**  
**Kompetensi pustakawan Tingkat Terampil**

<b>Dimensi</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Sub Kompetensi</b>
Keahlian	Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi	1. Pengembangan koleksi 2. Pengolahan bahan pustaka 3. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka 4. Pelayanan informasi
Manajerial	Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi	Melakukan publisitas tentang perpustakaan, dokumentasi dan informasi
Kepribadian	1. Etos kerja	Bersemangat, tangguh, tekun dalam bekerja
	2. Integritas diri	Jujur, teguh pada prinsip, konsentrasi pada pekerjaan, bertanggung jawab,

		dan menjadi teladan bagi sejawat
	3. Keterbukaan terhadap kritik, saran dan pendapat	Mampu menerima kritik, saran dan pendapat dari atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan
	4. Kreativitas dan inovasi	Mempunyai kreativitas dan gagasan untuk mengembangkan perpustakaan, agar sesuai atau melebihi standar nasional pendidikan
Sosial	Kerja sama dan komunikasi	Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan pengguna perpustakaan, serta perpustakaan lain

### 3. Kewajiban Pustakawan

#### a. Kewajiban kepada bangsa dan negara

Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.

#### b. Kewajiban kepada masyarakat

- 1) Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.
- 2) Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
- 3) Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
- 4) Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.



c. Kewajiban kepada profesi

- 1) Pustakawan melaksanakan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
- 2) Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.
- 3) Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

d. Kewajiban kepada rekan sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

e. Kewajiban kepada pribadi

- 1) Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.
- 2) Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
- 3) Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

#### **4. Standar Mutu Kriteria dan Indikator**

Untuk meningkatkan mutu pustakawan STIT Miftahul Midad Lumajang dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen mutu antara lain Standar mutu, kriteria dan indikator kerja Pustakawan Ahli disajikandalam tabel berikut: